

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

HUDZAIFAH AHNAF*
KUSMAYADI
RETNO WINARTI HANDAYANI
LILIS MARDIANA ANUGRAHWATI
RUDI HANDOYONO

Program Studi S.Tr. Akuntansi Manajerial, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50275
E-mail: musyafa.alfarizi@polines.ac.id

Abstract: Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java Province acts as a government agency which have responsibility to calculate, deposit, and reporting Article 21 Income Tax for its permanent employees. The purpose of this Final Project is to find out suitability of the calculation, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax for permanent employees of the Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java in accordance with Taxation Law Number 36 of the year 2008 which has been harmonized concerning Income Tax and Regulation of the General Director of Taxation Number PER-16/PJ/2016. The preparation of this Final Project uses data collection methods namely, literature study, interviews, and documentation. The writing of this Final Project uses descriptive and exposition methods. The result of the discussion in doing this Final Project is that Department of Community Empowerment, Village, Citizenship and Civil Registration of Central Java Province has carried out the obligation to calculate, deposit, and report Article 21 Income Tax, but it has not been fully compliant. After recalculate the tax payable, it was found overpaid calculation of Article 21 Income Tax (PPh) Rp 16.443.550.

Keywords: Article 21 Income Tax, Permanent Employees, Tax Calculation

Abstrak: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah berlaku sebagai instansi pemerintah yang bertugas untuk menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetapnya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penyusunan Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan eksposisi. Hasil dari pembahasan Penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai. Setelah dilakukan perhitungan ulang pajak terutang ditemukan selisih perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih bayar sebesar Rp 16.443.550.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Tetap, Perhitungan Pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional. Dalam membayar pajak, untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan tersebut mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang perpajakan. Karena jika tidak mengikuti aturan tersebut dapat terjadi kesalahan yang dapat merugikan, baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak itu sendiri. Namun demikian, ketika wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan, ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak dulu. Contoh, seorang karyawan dipotong pajak atas gaji yang diterimanya tiap bulan yang dinamakan pemotongan PPh Pasal 21.

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi. Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi. Sistem Pemungutan yang diterapkan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah *with holding system*, yang artinya sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tidak terletak pada fiskus maupun wajib pajak sendiri melainkan pada pihak ketiga.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah atau yang biasa disebut Dispermadesdukcapil Jateng merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah memiliki 87 pegawai tetap. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Hal tersebut dapat dilihat dari tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 masih menggunakan yang belum diharmonisasi, dasar pengenaan biaya jabatan bukan dari jumlah penghasilan bruto, tarif iuran pensiun tidak tepat, kesalahan tunjangan anak, kesalahan tunjangan beras, dan ketidaksesuaian pencatatan status atau jumlah tanggungan dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Untuk menganalisis kesesuaian antara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Mardiasmo, 2019: 201)

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019: 205) penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019: 206) penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
6. Dan lain-lain.

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00. Setahun atau Rp 500.000,00. per bulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00. Setahun atau Rp 200.000,00. per bulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tahun 2016 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru adalah:

1. Rp 54.000.000,00. (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp 54.000.000,00. (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

4. Rp 4.500.000,00. (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak yang nantinya dibebankan kepada Wajib Pajak besarnya disesuaikan dengan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0,00. s.d. Rp 60.000.000,00.	5%
Di atas Rp 60.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00.	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00.	25%
Di atas Rp 500.000.000,00 s.d. Rp 5.000.000.000,00	30%
Di atas Rp 5.000.000.000,00.	35%

Sumber: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap dilakukan oleh bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan menyerahkan permohonan pembayaran beserta lampiran pemotongan pajak pada pegawai tetap yang telah diperhitungkan pajak penghasilannya melalui e-billing kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang. Kemudian BPKAD Kota Semarang memberikan surat SP2D untuk dicairkan ke Bank Jateng. Setelah dari Bank Jateng bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Adapun dokumen yang digunakan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Surat Setoran Pajak (SSP), sebanyak 12 lembar untuk SSP Masa dan 1 lembar untuk SSP Tahunan, tetapi SSP Tahunan diberikan seperti SSP Masa bulan Desember. Batas waktu pembayaran SSP Masa PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dihitung dan disetor sebelumnya dengan menyerahkan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah digunakan untuk menghitung kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Data

1. Jenis Data Berdasarkan Sumbernya

Menurut Sujarweni Wiratna (2019: 89) Jenis Data Berdasarkan Sumbernya dapat dibedakan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisisioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber." (Sujarweni Wiratna, 2019: 89). Dalam Penelitian ini data primer tidak digunakan karena data yang digunakan bukan data yang benar-benar pertama kali dicatat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya." (Sujarweni Wiratna, 2019: 89). Data sekunder yang diperoleh dalam Penelitian ini yaitu SPT Masa PPh Pasal 21, Formulir SPT 1721-A2, Cetakan Kode Billing, Daftar Kepegawaian dan Daftar Wajib Pajak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

c. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya

Menurut Sujarweni Wiratna (2019: 89) Jenis data berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi:

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, misalnya: Harga saham, profitabilitas aktiva, hutang." (Sujarweni Wiratna, 2019: 89). Dalam Penelitian ini data kuantitatif yang diperoleh berupa 87, gaji pegawai, tunjangan yang diterima, serta besarnya PPh Pasal

21 yang disetor oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

b. Data Kualitatif

“Data kualitatif adalah data bukan angka namun diangkakan, misalnya: Kuisisioner pertanyaan tentang kualitas pelayanan sebuah rumah sakit, gaya kepemimpinan.” (Sujarweni Wiratna, 2019: 89). Data kualitatif yang digunakan dalam Penelitian ini berupa gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sujarweni Wiratna (2019: 94) “Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.” Metode ini dilakukan dengan mewawancarai bagian keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai data pegawai termasuk yang mengalami mutasi, skema perusahaan, serta data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

2. Dokumentasi

“Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.” (Hardani, dkk., 2020: 149). Data yang diperoleh dengan metode dokumentasi adalah daftar gaji pegawai yang memuat gaji pokok pegawai, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan umum, tunjangan lain-lain, biaya jabatan, dan iuran pensiun. Data yang lain ialah Formulir 1721-A2, bukti pembayaran, bukti setoran, cetakan kode billing, serta informasi gambaran umum instansi seperti visi, misi, dan struktur organisasi.

Metode Pengolahan Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data yang diperlukan yaitu mengolah data. Pengolahan data merupakan proses mengolah semua keterangan baik yang berasal dari dokumen maupun dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah menghitung kembali dan membandingkan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Metode Penulisan Data

1. Metode Deskriptif

Suhartina (2018: 116) menegaskan bahwa “Paragraf deskriptif jenis paragraf yang menggambarkan suatu hal, baik itu benda, peristiwa, keadaan ataupun manusia.” Metode penulisan ini digunakan untuk menggambarkan secara umum suatu hal yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti gambaran umum dan struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

2. Metode Eksposisi

Suhartina (2018: 116) menjelaskan bahwa “Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan, atau menerangkan suatu hal atau objek dengan sejaselarasnya.” Metode eksposisi ini digunakan untuk menyajikan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung penghasilan bruto pegawai selama setahun dengan menjumlahkan komponen objek pajak berupa gaji pokok, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan struktural atau

- fungsional, tunjangan beras, tunjangan lain-lain, dan penghasilan tetap dan teratur lainnya yang terpisah dari pembayaran gaji.
2. Menghitung penghasilan netto setahun yang diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dengan:
 3. Biaya Jabatan
Besarnya biaya jabatan ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yaitu sebesar 5% dari jumlah gaji dan tunjangan keluarga ditambah tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan lain-lain dengan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan dan Rp 6.000.000,00 setahun.
 4. Iuran Pensiun
Iuran pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.
 5. Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:
Rp 54.000.000,00 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
Rp 4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). Untuk karyawan yang berstatus kawin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau dirinya sendiri. Namun jika karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah untuk orang pribadi ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berstatus kawin dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
 6. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 7. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tarif pajak progresif orang pribadi sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang belum diharmonisasi.

Tabel 2. Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022

	Penghasilan Kena Pajak	PPh Pasal 21 Terutang	PPh Pasal 21 yang telah disetor	(Kurang) / Lebih Bayar
Dispermadesdukcapil Jawa Tengah (Rp)	5.692.945.061	503.293.583	503.293.583	0
UU No. 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dengan UU No 7 Tahun 2021 (Rp)	5.558.392.830	435.490.586	503.293.583	67.802.997
Selisih (Rp)	(134.552.231)	(67.802.997)	0	67.802.997

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2022

**Tabel 3. Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022**

SSE Tahun 2022	PPh Pasal 21 yang Disetor (Rp)	Tanggal Pembayaran	Jumlah (Rp)
Januari	25.407.885	03 Januari 2022	25.766.650
	358.766	28 Januari 2022	
Februari	358.766	02 Februari 2022	25.792.208
	25.433.447	02 Maret 2022	
Maret	549.852	15 Maret 2022	28.208.850
	27.658.998	15 Maret 2022	
April	532.719	01 April 2022	20.297.669
	5.508.350	22 April 2022	
	14.256.600	23 April 2022	
Mei	626.612	09 Mei 2022	27.255.662
	26.629.050	14 Mei 2022	
Juni	509.049	02 Juni 2022	27.931.996
	27.422.947	15 Juni 2022	
Juli	5.911.233	11 Juli 2022	47.838.093
	27.625.910	15 Juli 2022	
	14.300.950	20 Juli 2022	
Agustus	519.983	01 Agustus 2022	28.103.626
	27.583.643	15 Agustus 2022	
September	520.796	01 September 2022	28.046.736
	27.525.940	15 September 2022	
Oktober	530.675	01 Oktober 2022	28.135.178
	27.604.503	15 Oktober 2022	
November	515.709	01 November 2022	27.608.440
	27.092.731	15 November 2022	
Desember	3.834.045	01 Desember 2022	120.375.024
	116.540.979	15 Desember 2022	

Sumber : Data Sekunder yang diolah, Tahun 2022

Berdasarkan rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 pada tabel 2. terdapat selisih Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 247.052.231 yang disebabkan kesalahan biaya jabatan, kesalahan iuran pensiun, kesalahan tunjangan anak, kesalahan tunjangan beras, dan ketidaksesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status. Jumlah pajak terutang menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar Rp 503.293.583 sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebesar Rp 435.490.586 sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 67.802.997 yang disebabkan penggunaan dasar aturan tarif PPh Pasal 21 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 belum menggunakan peraturan yang sudah diharmonisasi.

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetapnya sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Alur dari penyetoran pajak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yaitu ketika Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) keluar, bendahara gaji akan mencairkan gaji dan membuat *e-billing* yang akan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian dibayarkan kepada Bank Persepsi. Setelah dibayarkan, maka diperoleh bukti pembayaran yang akan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4 Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022

No	SPT Masa 2022	Tanggal Pelaporan
1.	SPT Masa Januari	11 Februari 2022
2.	SPT Masa Februari	18 Maret 2022
3.	SPT Masa Maret	07 Maret 2022
4.	SPT Masa April	18 Mei 2022
5.	SPT Masa Mei	09 Juni 2022
6.	SPT Masa Juni	08 Juli 2022
7.	SPT Masa Juli	10 Agustus 2022
8.	SPT Masa Agustus	12 September 2022
9.	SPT Masa September	13 Oktober 2022
10.	SPT Masa Oktober	14 November 2022
11.	SPT Masa November	12 Desember 2022
12.	SPT Masa Desember	13 Januari 2023

Sumber : Data sekunder yang diolah, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu setiap bulannya yaitu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp 100.000.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 yang dibantu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah untuk dibayarkan secara tepat waktu yaitu kurang dari sepuluh (10) hari setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah dilakukan melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara tepat waktu yaitu setiap bulannya yaitu 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp 503.293.583, setelah dilakukan perhitungan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak terutang adalah sebesar Rp 435.490.586 sehingga terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 67.802.997 yang dapat dilihat pada tabel 4.11., selisih tersebut terjadi karena beberapa kesalahan diantaranya:

1. Kesalahan penentuan biaya jabatan.
2. Kesalahan penentuan iuran pensiun.
3. Kesalahan penentuan tunjangan anak.
4. Kesalahan penentuan tunjangan beras.
5. Kesalahan penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Kesalahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tentang ***Pengembangan Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil***.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang ***Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan***.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang ***Desa***.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang ***Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak***.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016. ***Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi***.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang ***Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah***.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang ***Harmonisasi Peraturan Perpajakan***.
- Suhatina. (2018). ***Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi: Terampil Berbahasa Melalui Pembelajaran Berbasis Teks***. Makassar: Aksara Timur.
- Sujarweni, W. (2019). ***Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi***. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Syafrida, H. S. (2021). ***Metodologi Penelitian***. Yogyakarta: KBM Indonesia.